

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT SURAT EDARAN DITJEN
BIMAS ISLAM NO. 06 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN NIKAH
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF**

SADD AL-DZARI'AH

SKRIPSI

OLEH:

MARATUS SHALIKHAH

NIM 17210059



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT SURAT EDARAN DITJEN
BIMAS ISLAM NO. 06 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN NIKAH
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF**

SADD AL-DZARI'AH

SKRIPSI

OLEH:

MARATUS SHALIKHAH

NIM 17210059



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT SURAT EDARAN DITJEN
BIMAS ISLAM NO. 06 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN NIKAH
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF
*SADD AL-DZARI'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,



Maratus Shalikhah

NIM 17210059

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maratus Shalikhah dengan NIM 17210059 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT SURAT EDARAN DITJEN
BIMAS ISLAM NO. 06 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN NIKAH
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF
*SADD AL-DZARI'AH***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Kepala Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

Malang, 28 Mei 2021
Dosen Pembimbing,

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Faiz' with a subscript 's'.

M. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H.
NIP 19921120201802011158

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MARATUS SHALIKHAH, NIM 17210059, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT SURAT EDARAN DITJEN BIMAS ISLAM NO. 06 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN NIKAH MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 26 Juli 2021

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ

إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-

An'am: 108)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT SURAT EDARAN DITJEN
BIMAS ISLAM NO. 06 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN NIKAH
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN COVID PERSPEKTIF
*SADD AL-DZARI'AH***

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. M. Faiz Nasrullah S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing, membina, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Kepada bapak Yahman dan Ibu Ning Dariyanti selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala jasa, pengorbanan, kasih sayang, kebaikan, kesabaran serta doa yang tak pernah putus dan dari beliau berdualah penulis dapat berdiri hingga sampai dititik ini. Tak lupa juga untuk seluruh kakak-kakak saya dan keponakan saya yang ikut serta selalu membantu dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku the geng surijah (alia, rhifa, nanda, ijah, upik, puteri, vivil, farah, nurinnay, ami) yang telah mewarnai hari-

hariku selama di Malang, yang selalu ada disetiap kondisi baik hingga terburukku, yang selalu penuh drama tapi aku menyukainya, terimakasih banyak karena telah ada dan slalu ada hingga akhir masa perkuliahan ini.


9. Terimakasih juga untuk teman-teman seorganisasi HMJ (nabila, irma, lela, rafi, ikhwan, zamzami) yang telah banyak mengajari tentang banyak hal dan yang pengalaman yang tak bisa didapatkan di tempat lain.
10. Terimakasih untuk teman-teman HIMMAKU (Himpunan Mahasiswa Malang Alumni Kudus) yang slalu menjadi rumah ketika sedang gundah atas segala hiruk piruk yang ada, selalu siap untuk diajak berlibur. Terimakasih sudah menjadi teman serta keluarga yang sangat baik ketika berada di tanah rantau.
11. Terimakasih juga kepada Rianto Budi Kusuma sebagai kakak tingkat terbaik sepanjang masa yang sudah dengan baik dan sangat sabar dalam menghadapi saya serta seseorang yang slalu sedia untuk saya repotkan sejak jaman Maba sampai saat ini.
12. Untuk semua pihak yang ikut membantu serta mendoakan dalam penyelesaian tugas skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan balasan kebaikan dan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Aamiin
13. Terimakasih juga untuk kota Malang dengan segala pelajaran hidup dan kenangan indahny.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah

manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,



Maratus Shalikhah

NIM 17210059

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |
| ث | = tsa | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |
| ج | = j | غ | = gh |
| ح | = h | ف | = f |
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |

| | | | |
|---|------|----|-----|
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | هـ | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR GRAFIK | xvii |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| ABSTRACT | xx |
| ملخص البحث | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 8 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 9 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 9 |
| 3. Jenis Bahan Hukum | 10 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 13 |
| 5. Metode Analisis Data..... | 13 |
| G. Penelitian Terdahulu | 14 |

| | |
|---|-----------|
| H. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 21 |
| A. Rukun dan Syarat Perkawinan | 21 |
| B. Pandemi Covid-19..... | 28 |
| C. Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No.06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid | 33 |
| D. Kedudukan SE Ditjen Bimas Islam..... | 35 |
| E. <i>Sadd al-dzari'ah</i> | 39 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 50 |
| A. Ketentuan Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid | 50 |
| B. Analisis Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif <i>Sadd al-dzari'ah</i> | 56 |
| BAB IV PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 74 |
| BUKTI KONSULTASI..... | 76 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|----|
| Grafik 2.1: Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Per-Hari..... | 30 |
| Grafik 2.2: Perkembangan Kasus Sembuh Covid-19 Per-Hari..... | 31 |
| Grafik 2.3: Perkembangan Kasus Meninggal Covid-19 Per-Hari | 31 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian..... | 17 |
| Tabel 2.1: Rangkuman Data Covid-19..... | 32 |
| Tabel 3.1: Kelebihan dan Kekurangan Perkawinan di Masa Pandemi | 54 |

ABSTRAK

Shalikhah, Maratus 17210059, 2021. **Pelayanan Akad Nikah Menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Sadd al-dzari'ah***. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: M. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Akad nikah, Surat Edaran Ditjen Bimas No. 06 Tahun 2020, Saad Al-Dzari'ah.

Kehadiran corona virus pada tahun 2020 memberikan dampak perubahan dalam tatanan kehidupan di Indonesia, tak terkecuali pada pelaksanaan akad nikah. Pemerintah telah mengupayakan adanya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan perkawinan sehingga akad nikah tetap dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga tidak meningkatkan resiko tertularnya virus. Perubahan itu diatur dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Akan tetapi regulasi yang dibuat dianggap belum maksimal dalam meminimalisir terjadinya kerumunan. Sehingga masih ada peluang terjadinya penularan.

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan *statute approach* dan *conceptual approach* dan jika dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif atau *library research*. Adapun sumber data yang digunakan penulis sebagai acuan dalam pembuatan skripsi ini Melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020. Sumber data lain yang dijadikan sebagai sumber data skunder berupa literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini akan diuraikan sesuai dengan rumusan masalah, yakni *pertama*, ketentuan pelaksanaan akad nikah menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 merubah beberapa tata cara pelaksanaan akad nikah pada sebelumnya. Seperti pendaftaran bisa diupayakan secara *online*. Adanya batasan orang yang akan menghadiri pelaksanaan akad nikah sebanyak 10 orang. Selain itu, semua peserta yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah harus mematuhi protokol Kesehatan. *Kedua*, ditinjau dari perspektif *Sadd al-dzari'ah* Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 belum sepenuhnya menutup jalan terjadinya suatu keburukan atau masih membuka peluang terjadinya penyebaran virus covid-19 disaat pelaksanaan akad nikah. Seperti dalam pelaksanaan akad nikah sesuai pasal 5 jumlah peserta dihadiri sebanyak-banyaknya 10 orang. padahal jumlah peserta yang hadir bisa diminimalisir lagi menjadi 6 orang tanpa menghalangi sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam ataupun hukum negara.

ABSTRACT

Shalikhah, Maratus 17210059, 2021. **Marriage Settlement Service According to Circular Letter of Director General for Guidance of the Islamic Community No. 06 Year 2020 On Marriage Service Towards a Productive Society Covid-Safe *Sadd al-dzari'ah*'s Perspective.** Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: M. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H.

Keywords: Marriage Settlement, Circular Letter of Director General for Guidance of the Islamic Community No. 06 Year 2020, Saad Al-Dzari'ah.

The presence of the corona virus in 2020 has an impact on changes in the life order in Indonesia, including the implementation of the marriage settlement. The government has sought to change regulations in the implementation of marriage so that the marriage contract can still be carried out while maintaining health protocols so as not to increase the risk of contracting the virus. The change is governed by Circular Letter of Director General for Guidance of the Islamic Community No. 06 Year 2020 On Marriage Service towards a Productive Society Covid-Safe. However, the regulations made are considered not optimal in minimizing the occurrence of crowds. So there is still a chance of transmission.

The research approach method used is a statute approach and conceptual approach and the type of research is a normative research type or library research. The data source used as a reference in making this thesis is Circular Letter of Director General for Guidance of the Islamic Community No. 06 Year 2020. Other data sources that are used as secondary data are literatures related to the research topic.

The results of this study will be described in accordance with the formulation of the problem, *first*, the terms of the implementation of the marriage settlement according to Circular Letter of Director General for Guidance of the Islamic Community No. 06 Year 2020 change some previous procedures for implementing marriage settlement. Such as the registration can be done via online. There is a limitation for just 10 people who will attend the marriage settlement. In addition, all participants who attend the implementation of the marriage settlement must obey the Health protocol. *Second*, viewed from the perspective of *Sadd al-dzari'ah*, so The Circular Letter of Director General for Guidance of the Islamic Community No. 06 Year 2020 has not completely closed the path of badness or there is still an opportunity for the spread of the Covid-19 virus during the marriage ceremony. As in the implementation of the marriage contract according to article 5, the number of participants is attended by a maximum of 10 people. even though the number of participants present can be minimized again to 6 people without hindering the validity of marriages either according to Islamic law or state law.

ملخص البحث

مرأة الصالحة، 17210059، 2021. "خدمة عقد الزواج حسب منشور المديرية العامة بيماس الإسلام رقم 06 سنة 2020 عن خدمة الزواج من منظور مجتمع المنتج الآمن عن كوفيد نظرا من سد الذريعة". بحث جامعي. قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: م. فائز نصر الله، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: عقد الزواج، منشور المديرية العامة بيماس رقم 06 سنة 2020، سد الذريعة. يؤثر وجود فيروس كورونا سنة 2020 على التغيرات في نظام الحياة بإندونيسيا، ومذلك في تأدية عقد الزواج. سعت الحكومة إلى تغيير اللوائح في تنفيذ الزواج بحيث يستمر عقد الزواج مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية حتى لا تزيد من خطر الإصابة بالفيروس. كان التغيير منظما عن منشور المديرية العامة لبيماس الإسلامي رقم 06 سنة 2020 عن خدمة الزواج من منظور مجتمع المنتج الآمن عن كوفيد. ولكن، كانت اللوائح الموضوعية لم تكن جوهرية تامة. بحيث لم تزال هناك فرصة لحدوث انتقال فيروس كورونا. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة التشريع و المنهج المفاهيمي وعندما ينظر إليه من نوع البحث، يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث المعياري أو البحث المكتبي. مصدر البيانات المستخدم بالباحثة كمراجع في إعداد هذا البحث هو منشور المديرية العامة لبيماس الإسلامي رقم 06 سنة 2020. ومصدر البيانات الأخرى المستخدم كمصدر البيانات الثانوية هو الأدبيات المتعلقة بموضوع البحث. سيتم وصف نتائج هذه الدراسة وفقاً لصياغة المشكلة، أولاً: أحكام تنفيذ عقد الزواج حسب منشور المديرية العامة لبيماس الإسلامي رقم 06 سنة 2020 تغير عدة الإجراءات عن خدمة عقد الزواج قبله. مثل يمكن محاولة التسجيل عبر الإنترنت. يوجد أن حد عدد المحاضرين في عقد الزواج إلا 10 أشخاص. بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع المحاضرين الذين يحضرون عقد الزواج الامتثال عن بروتوكول الصحية. ثانياً: ينظر إليها من منظور سد الذريعة، فإن منشور المديرية العامة لبيماس الإسلامي رقم 06 سنة 2020 لم يعلق الطريق تماماً لحدوث شيء سيء أو لا يزال يفتح فرصاً لانتشار فيروس كوفيد -19 أثناء تنفيذ عقد الزواج. على سبيل المثال تنفيذ عقد الزواج وفق المادة 5، يحضر عدد المشتركين بحد أقصى 10 أشخاص. على الرغم من أنه يمكن تقليل عدد المشاركين الحاضرين مرة أخرى إلى 6 أشخاص دون إعاقة صحة الزواج سواء وفقاً للشريعة الإسلامية أو قانون الولاية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sarana dalam membangun suatu keluarga yang mana tidak hanya didasari antara hubungan manusia dengan manusia saja melainkan juga berkaitan dengan hubungan keperdataan. Di samping itu perkawinan juga merupakan bentuk hubungan yang dilakukan antara manusia dengan tuhan yang memuat unsur sakralitas.¹ Menurut hukum agama pelaksanaan perkawinan yang telah dilangsungkan harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan agar tertib administrasi di dalam pemerintahan dan kependudukan untuk menghindari kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian hukum kependudukan seseorang.²

Ayat yang menjelaskan tentang perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), 29

² Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 110-112

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. 30:21)³

Dalam Islam perkawinan dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan hal pokok yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan⁴ contohnya dalam pelaksanaan perkawinan. Apabila salah satu dari rukun perkawinan tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal di mata agama. Adapun rukun perkawinan menurut jumhur ulama terdiri dari calon mempelai suami, calon mempelai istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul (akad nikah).⁵ Dengan terpenuhi semua rukun yang ada dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama dan di mata hukum.

Pada tahun 2020, sekitar pertengahan bulan Maret Indonesia dihebohkan dengan wabah pandemi yang dikenal dengan sebutan covid-19. Covid-19 merupakan virus yang bisa mengakibatkan penyakit kepada manusia. Virus ini menyerang di saluran pernafasan mulai dari flu hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Dengan penularan yang cepat, virus ini juga bisa mengakibatkan hal paling buruk yakni kematian.⁶

Di Indonesia penyebaran virus ini terbilang sangat cepat tingkat penularan dan penyebarannya terbukti dari data satgas covid yang menyatakan mengenai warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang setiap harinya terus

³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>, diakses 03 Maret 2021

⁴ Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Penerbit:Grafindo), 33-34

⁵ Iffah Muzzammil, *Fiqh Munakahat Hukum dalam Islam*, (Jakarta: Tira smart, 2019), 9

⁶ <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>, diakses 02 Desember 2020

meningkat hingga menembus angka ratusan ribu jiwa dinyatakan positif terhitung dari awal bulan Maret hingga bulan Agustus tahun 2020.⁷

Untuk menanggulangi covid-19 maka pemerintah membuat program yang disebut dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah. PSBB ini diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk memutus rantai penularan virus covid-19. Dengan diberlakukannya PSBB ini masyarakat tidak dibolehkan untuk keluar rumah, terlebih dahulu dan dianjurkan untuk tetap berdiam dirumah. Apabila masyarakat melanggar peraturan PSBB yang sudah di buat maka akan dikenakan sanksi sosial.

Pemberlakuan PSBB di masa pandemi ini berpengaruh juga kepada pelaksanaan ibadah yang dilakukan masyarakat beragama. Sehingga pemerintah mengatur mengenai kegiatan di rumah ibadah dalam beradaptasi pada perubahan kegiatan keagamaan untuk menciptakan masyarakat yang aman covid. Dengan ini pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan rumah ibadah boleh dilakukan untuk meningkatkan spiritual keagamaan namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan dilakukan dengan cara yang kondusif dan tidak berkerumun di satu lokasi dengan tujuan agar memberikan keamanan dalam melaksanakan ibadah dan memutus penyebaran virus covid agar tidak semakin meluas.⁸

⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/01/200200165/melihat-peningkatan-kasus-covid-19-di-indonesia-dari-bulan-ke-bulan?page=all>, diakses 01 April 2021

⁸ Surat Edaran Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi

Pada masa pandemi covid Bimas Islam mengeluarkan Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 yang menjelaskan mengenai panduan pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*) pada masa pandemi covid-19. Tujuan dikeluarkan Surat Edaran ini untuk mengurangi dan melindungi resiko penularan covid-19 pegawai KUA Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pernikahan.

Pada Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 pasal 5 yang menjelaskan mengenai peserta prosesi akad nikah yang dilakukan di KUA atau dirumah sebanyak-banyaknya 10 orang, pada Pasal 6 menjelaskan mengenai peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang.

Isi yang terdapat pada pasal tersebut menimbulkan titik permasalahan dimana pasal tersebut membolehkan melebihi batas minimal, karena semestinya di masa pandemi seperti ini pemerintah mengambil batas seminimal mungkin untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yang lebih luas. Dengan begitu seharusnya pemerintah harus cukup tegas dengan hanya memberikan batas minimal dengan pelaksanaan perkawinan yang dihadiri cukup 6 orang saja yang terdiri dari; calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, penghulu, dua orang saksi dimana rukun-rukunnya saja. Jadi Karena di pasal 5 menjelaskan bahwa peserta perkawinan yang hadir sebanyak-banyaknya 10 orang yang masih bisa berpotensi untuk menyebarkan Covid-19 dimasa pandemi seperti saat ini.

Analisis teori sementara mengenai Surat Edaran Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 pada Pasal 5 dan Pasal 6 masih menimbulkan potensi dan peluang untuk menularkan Covid-19, karena masyarakat cenderung diperbolehkan untuk beramai-ramai, apalagi pada pasal 6 yang menjelaskan mengenai sebanyak-banyaknya peserta prosesi pernikahan 30 orang dimana akan lebih banyak terjadi keramaian dan berpotensi menyebarkan Covid-19. Seharusnya di masa pandemi seperti ini masyarakat harus rela berkorban untuk tidak mengadaikan keramaian terlebih dahulu, atau mungkin resepsi bisa dilakukan dengan cara virtual *online* melalui zoom atau aplikasi yang lain untuk saling menebarkan kebahagiaan kepada pasangan mempelai. Memang di masa pandemi seperti ini semua orang harus bisa menahan untuk tidak banyak berkumpul dengan banyak orang apalagi dalam masalah perkawinan. Menahan disini bukan berarti tidak boleh melainkan sebaiknya mengambil batas paling minimal.

Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti akan menganalisis menggunakan teori *Sadd al-dzari'ah*. *Sadd al-dzari'ah* disini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dengan melihat akibat dari hukum yang ditimbulkan apakah menjadi penghambat menuju kepada suatu kerusakan.⁹ *Dzari'ah* sendiri ialah suatu wasilah atau jalan untuk menyampaikan pada suatu tujuan baik itu suatu tujuan yang halal ataupun yang haram. Jika tujuan dari cara penyampaian itu haram

⁹ Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyyah*, Vo. 1 No. 2 (2016), 36

maka hukumnya haram pula, begitu juga sebaliknya apabila cara penyampaiannya halal maka hukumnya halal, dan apabila cara penyampainnya ditujukan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya ialah wajib.¹⁰

Dengan demikian penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori *Sadd al-dzari'ah* dengan melihat masih ada *dzari'ah* atau sudah ditutup *dzari'ahnya* yang mana Surat Edaran tersebut sudah memenuhi *Sadd al-dzari'ah* atau malah membuka kerusakan. Adapun judul yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Sadd al-dzari'ah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan akad nikah menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid?
2. Bagaimana analisis Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid perspektif *Sadd al-dzari'ah*?

¹⁰ Djaazuli, H.A, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), 98

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai ketentuan pelaksanaan akad nikah di masa pandemi menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.
2. Untuk menganalisis mengenai Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Sadd al-dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap tidak hanya dapat menjawab secara ilmiah dan sistematis saja dari apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, melainkan penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sedikit banyak manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan manfaat penelitian, peneliti membagi menjadi 2 garis besar yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam membangun ilmu pengetahuan. Selain itu diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga digunakan sebagai bahan rujukan serta bahan pertimbangan dalam menghadapi permasalahan terkait bagi masyarakat maupun bagi peneliti tersebut.

E. Definisi Operasional

1. Pandemi: Wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia.¹¹
2. Ditjen Bimas Islam: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai satuan kerja tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat yang mana pelaksanaannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.¹²
3. *Sadd al-dzari'ah*: metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian yang merupakan suatu langkah besar untuk dijadikan acuan peneliti

¹¹ <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, diakses 03 Maret 2021

¹² http://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/?p=bimas, diakses 03 Maret 2021

¹³ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

agar mencapai tujuan penelitian. Pada bagian metode penelitian ini akan dijelaskan dengan jelas dan secara sistematis serta terperinci tentang cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu penelitian normatif kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah salah satu jenis penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku ataupun bahan-bahan kepustakaan lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan ini sangat relevan dengan penelitian ini karena sumber utama yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bisa diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap dapat memberi kejelasan dari uraian suatu karya ilmiah.¹⁵ Dengan demikian pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan penelitian dengan cara

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, cet. III*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 156

menelusuri dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek hukum yang diteliti.¹⁶ Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu sebuah pendekatan penelitian dengan cara menelaah suatu konsep atau buah pikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam suatu definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan berupa prinsip ataupun teori.¹⁷

Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami mengenai doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum yang kemudian peneliti akan mengaitkan dengan suatu pisau analisis hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸ Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*) pada masa pandemi Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 diperlukan pendekatan konseptual untuk menelaah permasalahan tersebut sehingga tpisau analisis yang digunakan adalah teori *sadd al-dzari'ah*.

3. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 95

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UNPAM Press, 2018), 85

Bahan hukum primer adalah data pokok yang digunakan dalam meneliti suatu penelitian dan memiliki sifat mengikat.¹⁹ Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini difokuskan pada Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Selain itu penulis akan menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan antara lain: PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, PMA No. 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Surat Edaran Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, dan Undang-Undang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data pendukung atau bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁰, baik dalam bentuk dokumen-dokumen maupun literatur seperti buku-buku, skripsi, tesis, disertasi serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab turast serta literatur baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Adapun hukum sekunder yang digunakan antara lain:

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 118.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

1. Kitab *Saddu Dzara'I 'Inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih al-fiqhiyyah* karya Su'ud bin Mulluh Sultan Al-'Anzi;
2. Kitab *Sadd al-dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* karya Muhammad Hisyam Al-Burhani;
3. Buku mengenai ushul fiqh *Al Wajiz fi Ushul Fiqh* karya Wahbah Zuhayl;
4. Buku tentang perkawinan *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifudin;
5. Jurnal mengenai informasi pandemi Covid yang ditulis oleh Marshel Adi Putra dan kawan-kawan serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain dari kedua bahan hukum yang telah disebutkan, peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier juga digunakan sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian.²¹ Diantara buku-buku yang digunakan yakni Metode Penelitian Hukum cet. III karya Zainuddin Ali, Pengantar Metode Penelitian Hukum karya Amirudin dan Zainal Asikin, dan buku

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

terjemahan Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia karya Muhammad Yunus.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini ialah studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.²² Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber bahan hukum yang kemudian di analisis dengan beberapa bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.²³ Yakni dengan mengumpulkan informasi mengenai Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang kemudian dianalisis dengan bahan kepustakaan yang diperlukan sesuai dengan objek atau tinjauan hukum yang akan digunakan dalam penelitaian. Pada penelitian ini menggunakan pisau analisis *Sadd al-dzari'ah*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan dengan cara data yang telah didapatkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, atau analisis yang tidak dapat dihitung maksudnya yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

²³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 82

data yang diperoleh kemudian dikaji dengan metode berfikir secara deduktif kemudian dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²⁴ Langkahnya adalah memaparkan semua informasi yang didapatkan dari Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nkah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan kajian teori kepustakaan yang mana pada penelitian ini menggunakan pisau analisis *Sadd al-dzari'ah* untuk menelaah dan mengidentifikasi kebijakan Menteri Agama terhadap pelaksanaan perkawinan di masa pandemi Covid-19. Setelah itu, dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian tertentu untuk diolah menjadi kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini baik dari segi substansinya, pisau analisisnya maupun hal yang lain. Diantara penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum yaitu:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Fina Mufidah, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2020, dengan judul "*Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah*"

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 50

(Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”. Penelitian ini di latar belakang oleh praktek pelaksanaan perkawinan yang ditunda bagi calon pengantin yang mendaftar mulai dari tanggal 01 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan akibat adanya pandemi Covid-19. Dengan adanya penundaan waktu pelaksanaan perkawinan ini berakibat negatif baik itu menimbulkan fitnah atau terjadinya nikah siri. Dalam penelitian ini ditinjau dengan teori *Maqashid Syari'ah* yang mana dilain sisi penundaan perkawinan bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 (menjaga agama dan menjaga jiwa) namun disisi lain dapat berakibat timbul pernikahan siri yang mana akan bertentangan dengan menjaga keturunan apabila anak atau keturunan yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut bisa memutus nasab dengan sang ayah.²⁵

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Fihrotul Yusro, mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*” Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah di masa pandemi Covid-19 yang dilangsungkan tanpa adanya jabat tangan antara calon mempelai pria dan wali dengan maksud untuk mencegah penularan virus Covid-19 untuk kemudian di analisis menggunakan Hukum Islam. Pada penelitian ini

²⁵ Fina Mufidah, *Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020)

menyimpulkan bahwa akad nikah tetap sah meskipun tidak dengan melakukan berjabat tangan saat ijab qabul dikarenakan syarat dan rukun perkawinannya sudah dipenuhi.²⁶

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Juniarti Harahap mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015, dengan judul *“Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)”*. Pada penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mengenai banyaknya kasus perceraian dan perselisihan yang disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pembekalan mengenai kehidupan dalam berumah tangga sehingga Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No:DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dengan tujuan sebagai bahan pengetahuan sejak dini sebelum melakukan pernikahan.²⁷
4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firquwatin, mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018, dengan judul *“Nikah*

²⁶ Fihrotul Yusro, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*, (Surabaya: UIN Surabaya, 2020)

²⁷ Juniarti Harahap, *“Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)”* (Jakarta: UIN Jakarta, 2015)

Dini Menurut Perspektif Sadd al-dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)". Pada penelitian ini dilatar belakangi dengan banyak terjadinya pernikahan dini yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya karena faktor lingkungan keluarga. Pada penelitian ini merujuk pada teori *Sadd al-dzari'ah* yang mana pada pelaksanaan pernikahan dini akan menimbulkan beberapa mafsadat atau kerusakan pada keberlangsungan pernikahan seperti adanya KDRT dalam rumah tangga, mengganggu pekerjaan dan pendidikan dan resiko terjadinya perceraian.²⁸

Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian

| NO. | NAMA | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|-----|----------------|--|--|---|
| 1. | Fina Mufidah | Penanguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang) | Penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik perkawinan di masa Pandemi Covid-19 | Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang objek penelitiannya berada di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan penelitian ini menggunakan teori <i>Maqashid Syari'ah</i> |
| 2. | Fihrotul Yusro | Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto | Penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik perkawinan di | Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang objek penelitiannya |

²⁸ Muhammad Firquwatin, "*Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*", (Semarang: UIN Semarang, 2018)

| | | | | |
|----|---------------------|--|---|--|
| | | | masa Pandemi Covid-19 | berada di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan penelitian ini menggunakan pisau analisis hukum Islam |
| 3. | Juniarti Harahap | Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy) | Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat | Penelitian ini membahas mengenai Pedoman Penyelenggara Kasus Pra Nikah dan penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Sosiologi Empiris yang objek penelitiannya berada di BP4 Lembaga Arrahman Prewedding Academy) |
| 4. | Muhammad Firquwatin | Nikah Dini Menurut Perspektif <i>Sadd al-dzari'ah</i> (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang) | Penelitian ini sama-sama menggunakan teori <i>Sadd al-dzari'ah</i> | Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Sosiologi Empiris yang objek penelitiannya berada di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang |

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya yang terdiri dari IV (empat) bab, dan masing-masing bab memiliki sub bab dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I:** Merupakan bab pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Penulisan pada bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar, serta untuk menegaskan tujuan dari pada penelitian. Pada bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan peneliti. Metode penelitian ini merupakan suatu cara atau teknis yang akan dilakukan dalam proses penelitian, agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan yang diinginkan. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah metode pengumpulan data dan metode analisis data. Selain itu penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan akan dipaparkan juga pada bab ini yang mana sistematika penulisan tersebut akan mendeskripsikan uraian singkat tentang sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini.
- BAB II:** Dalam bab dua berisikan tentang tinjauan pustaka Pada bab ini peneliti akan membahas perihal kajian teoritis yang berisikan penjelasan-penjelasan secara sistematis tentang keterangan-

keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini untuk menunjang penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori yang berada dalam buku, jurnal, dan referensi yang lain untuk memperkuat sumber penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti karena sebagai bekal teori yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian.

BAB III : Dalam bab tiga berisikan tentang pembahasan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai isi dan inti dari penelitian ini, karena pada bab inilah merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya untuk kemudian di diskripsikan. Pada bab ini peneliti akan memaparkan dari hasil penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mencari data dan referensi yang selengkapnya untuk membuktikan kebenaran penelitian.

BAB IV : Bab ini merupakan penutup yang akan mengakhiri penyusunan penelitian ini yang nantinya akan berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan yang telah djelaskan diatas kemudian dianalisis. Selain itu, pada bab ini peneliti juga memberikan saran-saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah) yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan tersebut. Dengan demikian rukun perkawinan dapat diartikan dengan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dan harus dilaksanakan dalam berlangsungnya perkawinan tersebut.²⁹ Sedangkan syarat perkawinan ialah suatu hal yang tidak termasuk dalam rangkaian pelaksanaan namun harus terpenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya pekerjaan tersebut.³⁰ Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Bab I Pasal II ayat 1 mengenai rukun dan syarat pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing.³¹

Adapun rukun perkawinan ada lima diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya Calon Suami;
2. Adanya Calon Istri;
3. Adanya Wali;
4. Adanya 2 orang saksi laki-laki;

²⁹ Abd. Rahman Ghaszaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 8

³⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet.2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68

³¹ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 80

5. Ijab Qabul.³²

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan rukun perkawinan ialah, sebagai berikut:

1. Syarat Calon Suami diantaranya:

- a. Harus beragama Islam.
- b. Dia seorang laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang melakukan ibadah haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai empat istri termasuk istri yang masih dalam masa iddah thalak raj'iy.
- f. Tidak mempunyai istri yang haram untuk dimadu bersama mempelai perempuan, ataupun masih dalam masa iddah thalak raj'iy.
- g. Tidak ada paksaan
- h. Tidak ada hubungan *mahram* dengan calon istri.

2. Syarat Calon Istri diantaranya:

- a. Harus beragama Islam atau Ahli Kitab.
- b. Dia seorang perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang melakukan ibadah haji/umrah.
- e. Belum pernah di sumpah *li'an* dengan calon suami.
- f. Tidak menjalani iddah dengan pria lain dan tidak sedang bersuami.

³² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 40

- g. Rela dan memberi izin kepada wali untuk dinikahkan.
 - h. Tidak ada hubungan *mahram* dengan calon suami.³³
3. Syarat Wali yang harus dipenuhi diantaranya:
- a. Harus beragama Islam.
 - b. Dia seorang laki-laki.
 - c. Baligh (sudah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang melakukan ibadah haji/umrah.
 - f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak dan kewajibannya).
 - g. Tidak ada paksaan.
 - h. Tidak terlalu tua atau disebabkan rusak fikirannya.
 - i. Tidak fasiq.
4. Syarat-syarat kedua orang saksi yaitu:
- a. Keduanya harus beragama Islam.
 - b. Keduanya seorang laki-laki.
 - c. Sudah baligh (sudah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Dapat menjaga *muru'ah* (harga diri).
 - f. Tidak fasiq.
 - g. Tidak pelupa.
 - h. Dapat melihat (tidak buta).

³³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Jilid I*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), 64

- i. Dapat mendengar (tidak tuli).
 - j. Dapat berbicara (tidak bisu).
 - k. Tidak dijadikan sebagai wali nikah.
 - l. Paham dengar arti dan kalimat ijab qabul.³⁴
5. Syarat ijab qabul. Ijab akad pernikahan merupakan kumpulan kata yang diucapkan oleh wali nikah dalam proses akad nikah dengan tujuan untuk menikahkan calon suami atau wakilnya.³⁵ Sedangkan arti dari Qabul akad pernikahan yaitu pernyataan persetujuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk menerima pernikahan tersebut.³⁶ Dan berikut ini syarat ijab qabul yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan agar akad itu menjadi sah, diantaranya:
- a. Pelaksanaan akad dimulai dengan ijab kemudian diteruskan dengan Kabul. Yang mana ijab merupakan bentuk penyerahan dari pihak pertama dan Kabul menjadi pihak kedua yang menerimanya.
 - b. Penggunaan lafadz dalam melaksanakan ijab Kabul harus dengan kalimat yang jelas dan terang agar dapat dipahami oleh kedua belah pihak dengan baik dan tegas. Pada pelaksanaan akad tidak boleh menggunakan kalimat sindiran dikarenakan dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan tidak dapat mengetahui niat yang diucapkan oleh seseorang.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977), 71

³⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat, Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 65

³⁶ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 34

- c. Dalam mengucapkan kalimat ijab Kabul tidak dibolehkan menggunakan kalimat yang memiliki sifat membatasi pada proses berlangsungnya pelaksanaan pernikahan. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri dilaksanakan seumur hidup dan bukan sesaat saja.
- d. Ijab dan Kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa adanya jeda walaupun sesaat.³⁷

Sedangkan menurut beberapa ulama madzhab mengenai rukun dan syarat pernikahan berbeda pendapat dan kontradiksi yang diantaranya:

a. Madzhab Hanafiyyah

Di dalam madzhab Hanafiyyah rukun nikah hanya dibag menjadi 3 saja, yaitu: adanya ijab qabul, kemudian dua orang yang berakad, dan yang terakhir ialah saksi. Dan menurut madzhab ini mahar dan wali bukanlah rukun dan syarat yang harus ada dalam pernikahan.

Madzhab hanafiyyah berpendapat mengenai syarat nikah itu berhubungan dengan ijab qabul, kemudian berhubungan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, serta yang berhubungan dengan adanya saksi.³⁸ Madzhab ini berpendapat mengenai wali nikah bukanlah suatu syarat agar pernikahan itu dianggap sah. Menurut Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri apabila seorang wanita yang melakukan akad nikah

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 62

³⁸ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010), Cet. 4, Jil. 2, 713

tanpa wali untuk dirinya sendiri dengan laki-laki yang *kufah* maka boleh hukumnya.³⁹

b. Madzhab Malikiyyah

Menurut Madzhab malikiyyah ini rukun pernikahan terdiri dari 5 rukun, yaitu: wali dari wanita, mahar, suami tidak sedang *ihram*, istri tidak sedang *ihram* atau tidak sedang dalam keadaan *iddah*, dan yang terakhir ijab qabul.

Menurut pendapat madzhab ini akad nikah akan terbentuk apabila adanya kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu antara calon mempelai laki-laki dengan wali. Serta akad ini dikatakan tidak akan terbentuk apabila tidak adanya wanita yang akan dinikahi dan mas kawin atau mahar. Kemudian akad ini akan dikatakan sah apabila adanya serah terima atau lafadz *shighat* ijab qabul yang diucapkan memnurut syara'. Dalam melaksanakan ijab qabul apabila tidak menyebutkan mahar maka dianggap tidak apa-apa dan tetap sah dengan keterangan bahwa keberadaannya sebagai rukun dilihat dari sesuatu yang boleh tidak ada.⁴⁰ Mengenai rukun yang telah disebutkan, di dalam madzhab ini tidak adanya saksi di dalam rukun pernikahan, sehingga saksi bukanlah bagian dari rukun pernikahan.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Darul Kutub), jil.2, 7.

⁴⁰ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010), Cet. 4, Jil. 2, 712

c. Madzhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah ini berpendapat mengenai rukun-rukun yang ada di dalam pernikahan itu ada 5 rukun yang diantaranya ialah: adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Di dalam madzhab ini menggolongkan dua orang saksi sebagai bagian dari rukun pernikahan dengan alasan bahwasannya saksi bukan bagian dari esensi akad nikah. Dengan adanya dua orang saksi yang dijadikan sebagai rukun dalam pernikahan menjadikan sebagai suatu rukun tersendiri yang memiliki syarat yang sama, sedangkan suami-istri sebagai satu rukun yang memiliki syarat yang berbeda antara suami dan istri.⁴¹

Syarat-syarat pernikahan yang dibagi antara sebagian berhubungan dengan syarat mengenai ijab qabul, sebagian mengenai wali, sebagian mengenai suami-istri dan sebagian yang lain mengenai saksi menurut madzhab syafi'iyah ini.⁴²

Di dalam madzhab syafi'iyah tidak menyebutkan adanya mahar sehingga mahar tidak termasuk bagian dari rukun pernikahan menurut pendapat mereka.

⁴¹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010), Cet. 4, Jil. 2, 712

⁴² Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010), Cet. 4, Jil. 2, 715

d. Madzhab Hanabilah

Syarat yang harus ada di dalam pernikahan menurut madzhab Hanabilah ini terdiri dari 4 syarat, diantaranya: adanya suami istri, rela dan atas kemauan sendiri, kemudian adanya wali dan saksi.⁴³

Dengan disebutkan mengenai syarat pernikahan diatas maka menurut mereka itu hanya sebagai syarat dan bukan sebagai rukun dalam pernikahan. Karena disana tidak disinggung mengenai *shighad* dan mahar yang mana menurut mereka sebagai rukun dan bukan syarat.

B. Pandemi Covid-19

Bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok Pada tanggal 31 Desember 2019 dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus yang menjangkit manusia. Covid-19 atau disebut juga dengan *coronavirus* 2019 ini yang menyebabkan penyakit *severe Acuate Respiratory Syndrome* (SARS) atau *Coronavirus 2* (SARS-Cov-2) dan kemudian ditetapkan menjadi sebuah pandemi global mulai saat itu. Sejarah adanya virus ini dilatar belakangi dengan adanya penjualan daging yang berasal dari binatang liar atau penangkaran hewan dipasar makanan laut.

Mengenai arti dari kata pandemi sendiri dilihat dari tingkat penyebarannya yang sangat cepat dan meluas dan bukan menunjukkan tentang tingginya tingkat suatu penyakit. Namun dalam lingkup *World Health*

⁴³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010), Cet. 4, Jil. 2, 716

Organization (WHO) menyatakan bahwa pandemi secara umum merupakan penyebaran suatu penyakit baru yang ditemukan di berbagai penjuru dunia secara kuat.⁴⁴

World Health Organization (WHO) kemudian menetapkan secara resmi adanya pandemi Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Wabah ini menyebar hingga tingkat penyebarannya sangat cepat dan membludak hingga bisa menyebabkan kematian. WHO menyatakan bahwa virus corona ini belum dapat dikendalikan sehingga diharapkan kepada seluruh Negara untuk mengambil sikap yang agresif dalam memutus penyebaran virus Covid-19 ini.⁴⁵

Gejala umum yang ada dirasakan pada penderita virus ini seperti muncul demam, batuk, atau rasa kelelahan. Pada gejala yang lebih spesifik bisa mengalami pusing, batuk berdahak, diare hingga bisa menyerang saluran pernapasan akut, jantung dan infeksi bakteri sekunder.⁴⁶

Sedangkan di Indonesia penyebaran virus Covid-19 ini dikonfirmasi pemerintah pada tanggal 02 Maret 2020 yang bermula diketahuinya dua warga Indonesia yang dinyatakan positif setelah melakukan acara klub dansa di

⁴⁴ Rina Tri Handayani, "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity", *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 2.


⁴⁵ Anggia Valerisha dan Marshel Adi Putra, "Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital", *Jurnal Ilmiah*

⁴⁶ Ilham Akhsanu Ridlo, "Pandemi Covid-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental Indonesia", *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol 5, No. 2, (November, 2020), 2

Jakarta yang kemudian keduanya diduga tertular oleh peserta dari warga negara asing pada acara tersebut.⁴⁷

Setelah adanya kasus yang terkonfirmasi tersebut, penyebaran virus covid ini semakin menyebar yang bermula hanya di Jakarta hingga meluas ke seluruh Indonesia dengan klaster yang terus meningkat setiap harinya.


Grafik 2.1: Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Per-Hari⁴⁸




⁴⁷ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/11/193000565/mengetahui-sejumlah-klaster-awal-penyebaran-virus-corona-di-indonesia?page=all>, diakses 31 Maret 2021

⁴⁸ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 31 Maret 2021

Grafik 2.2: Perkembangan Kasus Sembuh Covid-19 Per-Hari⁴⁹



Grafik 2.3: Perkembangan Kasus Meninggal Covid-19 Per-Hari⁵⁰



⁴⁹ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 31 Maret 2021

⁵⁰ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 31 Maret 2021

Mengenai data grafik diatas, dengan ini saya merangkum di dalam data tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1: Rangkuman Data Covid-19

| NO. | BULAN, TAHUN | POSITIVE COVID-19 | SEMBUH | MENINGGAL |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 1. | Maret, 2020 | 1.528 | 81 | 92 |
| 2. | April, 2020 | 8.590 | 1.522 | 792 |
| 3. | Mei, 2020 | 16.355 | 7.308 | 1.613 |
| 4. | Juni, 2020 | 29.912 | 24.806 | 2.876 |
| 5. | Juli, 2020 | 51.991 | 65.907 | 5.131 |
| 6. | Agustus, 2020 | 66.420 | 125.959 | 7.417 |
| 7. | September, 2020 | 112.212 | 88.988 | 3.318 |
| 8. | Oktober, 2020 | 123.080 | 122.854 | 3.129 |
| 9. | November, 2020 | 128.795 | 112.717 | 3.076 |
| 10. | Desember, 2020 | 204.315 | 160.579 | 5.193 |
| 11. | Januari, 2021 | 335.116 | 262.129 | 7.577 |
| 12. | Februari, 2021 | 256.320 | 269.482 | 6.168 |

Dengan dipaparkannya data diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya penyebaran virus Covid-19 ini sangatlah cepat penyebarannya sehingga kasus yang terkonfirmasi setiap harinya semakin meningkat. Dikarenakan belum adanya tanda penurunan penularan virus yang signifikan maka dari itu Achmad Yurianto sebagai Juru bicara pemerintah yang menangani masalah Covid-19 mengambil beberapa langkah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini. Menurut beliau langkah yang perlu diambil ialah dengan cara menemukan

orang-orang yang terkonfirmasi virus agar segera diobati dan diisolasi supaya tidak semakin memperluas penularan virus ini. Kemudian himbauan memakai masker dan menjaga jarak merupakan salah satu cara yang dirasa amat sangat penting untuk memutus tali penularan virus Covid-19 ini. Dan langkah yang dirasa penting untuk memutus tali penularan virus dengan tetap berdiam diri di rumah karena virus bisa berasal dari siapa saja dan dimana saja.⁵¹

C. Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. NO. 06 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

Pada masa pandemi covid-19 Direktorat Jenderal Bimas Islam di bawah naungan Kementerian Agama mengeluarkan kebijakannya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, salah satunya ditujukan kepada Kepala Urusan Agama yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020 mengenai kebijakan pelayanan pelaksanaan nikah di masa pandemi tatanan normal baru (*new normal*) yang diatur pada Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 6 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid dengan maksud dan tujuan untuk melindungi masyarakat serta pegawai KUA Kecamatan dari adanya wabah covid-19 dengan melakukan pelayanan akad nikah sesuai protokol kesehatan dan peraturan yang berlaku. Pada Surat Edaran Ditjen ini tetap berpedoman pada panduan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Serta dikeluarkannya Surat Edaran Ditjen Bimas Islam ini

⁵¹ <https://covid19.go.id/p/berita/jubir-pemerintah-atasi-covid-19-dengan-putus-rantai-penularan>, diakses 01 April 2021

berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Agama No. 15 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Dengan ketentuan isi sebagai berikut:

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Unasan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemena.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;

7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.⁵²

D. Kedudukan SE Ditjen Bimas Islam

Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam (Bimas) merupakan salah satu dari susunan organisasi dan tata kerja yang berada di bawah naungan intansi Kementerian Agama, unsur pelaksanaanya bertanggung jawab kepada

⁵² Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang saat ini dijabat oleh Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag. Kantor pusatnya sendiri berada di Jakarta tepatnya di Jalan M.H.Tamrin No. 6, Jakarta 10340. Melihat latar belakangnya sendiri Bimbingan Masyarakat Islam sudah ada dan berdiri sejak lahirnya Kementerian Agama tepatnya pada tanggal 3 January 1946, meskipun belum dinaungi oleh direktorat jenderal. Pada tahun 1979 bimbingan masyarakat Islam dinaungi dan digabung dengan Ditjen Haji dengan nomenklatur baru yakni Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Pada tahun 2001 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji mengalami perubahan nomenklatur menjadi Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji walaupun mengalami perubahan nama tapi tugas dari Ditjen Bimas Islam belum bisa maksimal dalam kegiatan bimbingan masyarakat Islam. Ditjen Bimbingan Islam pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, tugas bimbingan masyarakat Islam kembali dipisah dengan tugas perhajian, dengan dipisahkannya keduanya maka bimbingan masyarakat Islam dipimpin oleh direktorat jenderal baru dengan mengemban tugas-tugas antara lain urusan agama Islam, penerangan agama Islam, zakat dan wakaf⁵³.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang

⁵³ Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

bimbingan masyarakat Islam dengan melalui pokok dan fungsi melakukan pelayanan-pelayanan antara lain⁵⁴:

1. Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam
2. Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemeberdayaan zakat
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Sedangkan menurut pasal 387 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama menjelaskan tentang susunan struktur organisasi di lingkup Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas⁵⁵:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
3. Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah.

⁵⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

⁵⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

4. Direktorat Penerangan Agama Islam dan
5. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Dan di pasal 1 PMA No. 34 Tahun 2016 menjelaskan mengenai fungsi Kantor Urusan Agama adalah bagian dari Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.⁵⁶

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam merupakan peraturan yang dibawah naungan oleh Menteri Agama sebagai pedoman bagi masyarakat. Dan dijelaskan pada Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang bertujuan untuk melindungi masyarakat yang akan menyelenggarakan perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan melakukan protokol kesehatan ketat yang sudah di atur di dalam isi Surat Edaran tersebut.

Mengenai kekuatan hukum dari Surat Edaran ini Kantor Urusan Agama terikat oleh Ditjen Bimas Islam dikarenakan Kantor Urusan Agama berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimas Islam yang kemudian bertanggung jawab kepada Menteri Agama sehingga sifat dari Kantor Urusan Agama ini

⁵⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam yang sifat dari Direktorat Jenderal Bimas Islam sendiri adalah mengikat organisasi yang ada berada dibawah naungannya termasuk pada Kantor Urusan Agama. Yang mana apabila calon pengantin tidak mematuhi atau melanggar aturan Surat Edaran Ditjen tentang Pelaksanaan Pelayanan Nikah ini maka pihak Kantor Urusan Agama berhak untuk menolak pelaksanaan akad nikah.

E. *Sadd al-dzari'ah*

Al-dzari'ah secara etimologi ialah jalan menuju kepada sesuatu. Sedangkan pengertian *dzari'ah* secara umum merupakan segala hal yang bisa menjadi pengantar jalan kepada suatu tujuan yang baik yang bisa mengakibatkan *mafsadat* ataupun *mashlahat*.⁵⁷

Al-dzariah masuk dalam kategori penetapan hukum meskipun masih terdapat perselisihan. Hal ini dilihat dari bentuk perantaranya mengenai suatu hal yang jelas dilarang namun tetap dilaksanakan. Perantara dalam menjelaskan sebagai hukum syara' kepada perbuatan yang pokok. Sehingga Imam Malik dan Imam Ahmad menganggap *dzari'ah* ini masuk ke dalam salah satu dalil fiqh.⁵⁸

⁵⁷ Al-Jauziyah Ibn Qayyim, *I'lam al Muwaqi'in 'An Rabb al'alamin Jilid III*, (Beirut: Dar al-Jail, tt), 148

⁵⁸ Musolin, "Sadd Adz-Dzarai: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.1, (2019) 72.

Hukum dalam mencegah suatu perkara yang menimbulkan *mafsadat* bukan dilihat dari suatu perkaranya saja melainkan juga dilihat dari perantara dalam penyampaian *mafsadat* tersebut meskipun secara tidak langsung. Oleh karena itu agama menutup jalan yang bisa mendatangkan *mafsadat* walaupun perbuatan tersebut bersifat mubah.⁵⁹

Dalam istilah ushul fiqh, *al-dzari'ah* merupakan suatu media sebagai jalan yang agar sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara' menuju ketaatan atau kemaksiatan, baik yang halal ataupun yang haram. Oleh sebab itu dzari'ah ini memiliki dua pengertian secara umum yaitu suatu yang dilarang *Sadd al-dzari'ah* dan suatu yang dituntut agar dilaksanakan yaitu *fath ad-dzari'ah*.⁶⁰

Pengertian *sadd ad-dzari'ah* secara etimologi merupakan gabungan antara dua kata *mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari kata *sadd* (سدّ) yang berasal dari kata *sadda-yasaddu* yang memiliki arti menutup, dengan maksud menutup terjadinya jalan kerusakan. Dan kata *al-dzari'ah* (الذريعة) berarti sarana, wasilah dan jalan untuk menyampaikan suatu tujuan.⁶¹

Kalimat *sadd* secara bahasa berarti:

⁵⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 308

⁶⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, cet-1*, (Jakarta: Amzah, 2011), 236

⁶¹ Nurdi Baroroh, *Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-dzari'ah dan Fath Adz-dzari'ah (Sebuah Kajian Pembandingan)*, Al-Mazahib, vol. 5, no. 2 (Desember 2017), 293

السّدّ بمعنى: إِغْلَاقُ الْحَلَالِ وَرَدْمُ الثُّلَمِ، وبمعنى المنع⁶²

Yang berarti menutup cela dan kerusakan, serta mencegah atau melarang terjadinya kerusakan.

Sedangkan *al-dzari'ah* secara bahasa berarti:

الْوَصِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا⁶³

Yaitu jalan menuju sesuatu yang baik atau buruk secara hissi atau ma'nawi. Makna dari arti ini memiliki sifat yang netral dalam hasil suatu perbuatan, dimana apa yang menjadi perantara kepada jalan sesuatu memberikan hasil kepada perbuatannya.

Metode *Sad Al-Dzari'ah* memiliki sifat mencegah dengan menjaga agar tidak terjadi kemungkinan yang buruk serta mencegah suatu hal yang bisa menimbulkan dampak yang negatif. Menurut hukum Islam metode ini merupakan bentuk dari aturan bagi manusia dalam melakukan perilaku yang belum dilakukan agar tidak terjerumus pada hal yang buruk saat melakukannya.⁶⁴

⁶² Su'ud bin Mulluh Sultan Al-'Anzi, *Saddu Dzara'I 'Inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih al-fiqhiyyah*, (Omman, Urdun: Daru-l-), 64

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 398

⁶⁴ Nurdi Baroroh "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan), *Jurnal Pengetahuan*, Vo. 5, No. 2, (Desember, 2017), 294.

Hal yang menjadi dasar tidak bolehnya menggunakan sarana tersebut dikarenakan bisa mengakibatkan adanya kerusakan, apabila hasil dari sarana tersebut menghasilkan suatu kerusakan maka *dzari'ah* tidak diperbolehkan, dan ini yang dikatakan sebagai *Sadd al-dzari'ah*.

Hadits yang menjelaskan mengenai kedudukan *sadd al-dzari'ah*.⁶⁵

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ

“*Sesungguhnya yang halal telah jelas, dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terhadap hal-hal masih samar.*” (HR. Bukhori-Muslim).

Sedangkan pengertian *fath ad-dzari'ah* secara bahasa ialah berasal dari susunan kata dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *fath* (فَتْحٌ) yang memiliki arti membuka, kemenangan, dan air yang mengalir di sumbernya. Dan kata *adz-dzariah* (الدَّرِيْعَةُ) berarti perantara maupun jalan dalam menyampaikan kepada tujuan maupun arah tertentu.⁶⁶

Dalam hukum Islam *fath ad-dzari'ah* bertujuan untuk menghindari sebuah kerusakan atau hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Hal tersebut termasuk pada suatu perkara yang menjadi sarana atau jalan perbuatan tersebut. Jika perbuatan itu dirasa sangat kuat akan menimbulkan suatu hal kebaikan dan

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fikihal-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr,2005), 189

⁶⁶ Ahmad Hilmi, “Fath Adz-Dzaria’ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4165/1/tesis.pdf>

mendatangkan kemashlahatan maka jalan untuk mencapai hal tersebut diperbolehkan. Oleh karena itu metode ini disebut dengan *fath ad-dzari'ah*.⁶⁷

Dalil mengenai kedudukan metode *fath ad-dzari'ah* yaitu:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.” (QS. Al-Kahfi: 79)⁶⁸

Muhammad Hasyim Al-Burhani menetapkan rukun *dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara, jalan, atau wasilah). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - a. Perbuatan itu dimaksudkan dan ditujukan untuk perbuatan lain, misalnya bai'ul ajal.
 - b. Perbuatan itu dimaksudkan dan ditujukan untuk perbuatan itu sendiri, misalnya mencaci sembahsan orang lain.
 - c. Perbuatan itu dijadikan sebagai perantara washilah, misalnya menghentakkan kaki seorang wanita yang ditakutkan bisa memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi.

⁶⁷ Nurdi Baroroh “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan), *Jurnal Pengetahuan*, Vo. 5, No. 2, (Desember, 2017), 297

⁶⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/18>, diakses 02 Mei 2021

2. Kuatnya sebuah tuduhan kepadanya.

Hal ini menjadi penghubung antara washilah kepada hal yang dilarang (*al-mutawashil ilaih*), yakni tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah atau kerusakan.

3. Perbuatan yang dilarang.

Ulama mengatakan bahwasannya ketiga rukun ini merupakan perbuatan yang dilarang "*al-mamnu*". Maka jika perbuatan tersebut mubah atau tidak dilarang maka dzari'ah perantara tersebut hukumnya tidak dilarang.⁶⁹

Menurut aspek aplikasinya, *Sadd al-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Ditematkannya dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun ada perselisihan dalam penggunaannya, yang mana meskipun syara' namun tidak menetapkan hukum secara jelas. Mengenai hukum perbuatannya, perbuatan itu ditetapkan sebagai perantara perbuatan yang dilarang secara jelas, sehingga menjadi petunjuk sebagai hukum yang ditetapkan sebagai syara' perbuatan pokok.⁷⁰

Tetapi apabila dilihat dari produk hukumnya, *Sadd al-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum. Namun atidak semua ulama' sepakat dengan dijadikannya *sad al-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum.

⁶⁹ Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd al-dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, 103-122

⁷⁰ Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in jilid 5*, (islamic book), 497

Berbagai pendapat ulama' tersebut dapat disimpulkan menjadi tiga kelompok, yakni pendapat yang menerima sepenuhnya, pendapat tidak menerima sepenuhnya, dan pendapat menolak sepenuhnya.⁷¹

Pendapat yang pertama, menerima dengan sepenuhnya sebagai metode penetapan hukum yaitu madzhab Maliki dan madzhab Hambali. Para ulama dikalangan madzhab Maliki ini sampai mengembangkan metode ini dalam pembahasan fiqh dan ushul fiqh sehingga dapat diterapkan lebih luas. Contohnya Imam al-Qarafi (w. 684) yang mengembangkan metode ini di dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Faruq*.

Pendapat yang kedua, tidak menerima dengan sepenuhnya sebagai metode penetapan hukum yakni madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Lebih tepatnya kelompok ini menolak *Sadd al-dzari'ah* pada kasus tertentu dan menerima pada kasus yang lain. Misal pada kasus yang terjadi pada Imam Syafi'i yang mana menerapkan *Sadd al-dzari'ah* dengan melarang seseorang yang mencegah aliran air masuk ke perkebunan atau sawah. Menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan yang mencegah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dan menjadi *dzari'ah* tindakan yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Padahal air merupakan rahmat yang boleh diakses siapapun.

Pendapat yang ketiga, menolak sepenuhnya sebagai metode penetapan hukum ialah madzhab Zahiri. Karena prinsip pada madzhab ini ialah hanya

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)

menetapkan hukum yang jelas secara zahirnya. Sementara *Sadd al-dzari'ah* ialah hasil nalar terhadap sesuatu yang sifatnya dugaan meskipun pada tingkat dugaan yang kuat. Oleh karena itu mereka beranggapan bahwa metode *Sadd al-dzari'ah* semata-mata produk akal yang tidak berdasarkan nash secara langsung.⁷²

Berkaitan dengan macam-macam *al-dzari'ah* dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan. Ibnu al-Qayyim membagi *al-dzari'ah* menjadi empat macam yaitu:⁷³

1. Perbuatan yang pasti mengakibatkan kerusakan (*mafasadah*). Contohnya: mengonsumsi minuman beralkohol yang bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri atau mabuk sehingga perbuatan zina yang mengakibatkan tidak jelas nasabnya.
2. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan namun dengan sengaja dijadikan sebagai perantara untuk dilakukannya suatu keburukan (*mafsadah*). Contohnya: melakukan jual beli dengan maksud memunculkan unsur riba di dalamnya.
3. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun dengan tidak sengaja mengakibatkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan keburukan itu tetap terjadi meskipun dengan sebuah ketidak sengajaan. Keburukan yang

⁷² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104

⁷³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 104

terjadi lebih besar akibatnya disbanding dengan kebaikan yang diraih.

Contohnya: Mencaci maki sembah orang lain.

4. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa berubah menjadi suatu keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya. Contohnya: Melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang alim.

Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat macam, yakni:

1. Perbuatan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Seperti menggali lobang di depan rumah orang di waktu malam yang akan menyebabkan banyak seseorang yang jatuh ketika melewati lubang tersebut. Sebenarnya penggalian lobang itu boleh namun dilakukan pada kondisi yang tepat dan tidak mendatangkan kemafsadatan.
2. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Maksudnya apabila hal ini dilakukan belum tidak akan menimbulkan kerusakan. Seperti jual beli makanan yang halal (tidak mengandung *mafsadah*).
3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual pisau kepada seorang pembunuh yang kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh seseorang.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan namun memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Seperti terjadinya jual beli kredit. Karena jual beli kredit itu kebanyakan membawa kepada jalan menuju riba.

Jual beli kredit ini mendapat perhatian khusus para ulama madzhab. Imam Syafi’I dan Imam Hanafi membolehkan jual beli ini karena syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Selain itu dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman dalam jua beli, maka dari itu bentuk *dzari’ahnya* diperbolehkan. Sementara Imam Malik dan Imam Hambali lebih memperhatikan kepada praktek jual belinya yang bisa mengakibatkan riba, maka dari itu *dzari’ah* seperti ini tidak diperbolehkan.⁷⁴

Sedangkan dilihat dari aspek hukumnya, al-Qarafi asy-Syatibi membagi *al-dzari’ah* menjadi tiga macam, diantaranya:

1. Sesuatu yang disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya perbuatan yang haram. Misalnya: menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamr.
2. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Misalnya: mencaci maki berhala sehingga penyembah berhala tersebut akan kembali mencaci Allah seketika itu pula.
3. Sesuatu yang masih ada perselisihan antara dilarang atau diperbolehkan. Misalnya: memandang perempuan yang bisa menjadi jalan terjadinya zina.⁷⁵

Dalam menetapkan hukum mengenai dzari’ah atau jalan dapat dilihat *masalah* atau *mafsadah* kepada suatu tujuan dapat diukur dari:

⁷⁴ Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), 109

⁷⁵ Syihab ad-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul fi ‘Ilm al-Ushul, dalam Kitab Digital al-Marji’ al-Akbar li at-Turats al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt). 309

1. Tujuan. Apabila tujuan suatu perkara itu dilarang maka jalan menuju perantara tersebut juga di larang dan apabila tujuan suatu perkara itu diwajibkan maka jalan menuju perantara tersebut juga diwajibkan.
2. Motif (Niat). Apabila niatnya untuk memperoleh suatu hal yang halal maka sarana hukumnya pun halal dan apabila niatnya untuk memperoleh suatu hal yang hararm maka sarana hukumnya ikut haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Apabila dampak dari perbuatan tersebut menjadikan suatu perkara menjadi baik maka perantara hukumnya boleh dikerjakan namun apabila dampak dari perbuatan tersebut menjadikan suatu perkara menjadi buruk meskipun tujuannya baik maka hukumnya tidak boleh.⁷⁶

⁷⁶ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 132

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

Awal tahun 2020 Indonesia di hebohkan dengan adanya suatu wabah penyakit yang dikenal dengan virus corona. Virus ini menyebar dengan sangat cepat kepada manusia yang mana itu berdampak buruk pada aktifitas manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan adanya penyebaran virus yang semakin meluas pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk memutus tali penyebaran virus covid-19. Selain dikeluarkannya kebijakan tersebut pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang membahas mengenai pelaksanaan perkawinan di masa pandemi Covid-19.

Pemerintah mengeluarkan anjuran mengenai penundaan pelaksanaan perkawinan di masa pandemi yang di atur pada Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 04 tahun 2020⁷⁷ dengan isi ketentuan bahwa pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon mempelai yang mendaftar sampai di tanggal 23 April 2020 dan permohonan pelaksanaan akad nikah yang di daftarkan setelah

⁷⁷ Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 04 tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid

tanggal tersebut tidak dapat dilaksanakan hingga pada tanggal 29 Mei 2020. Dengan adanya peraturan tersebut banyak dari pasangan yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa untuk menunda pelaksanaannya, namun disisi lain tidak sedikit dari calon mempelai suami istri yang mengabaikan aturan pemerintah tersebut dengan tetap melakukan perkawinan secara sirri yang tidak tercatat oleh negara.⁷⁸

Karena peraturan yang dikeluarkan sebelumnya dirasa kurang efektif dan menimbulkan dampak yang negatif kepada pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan diperbolehkannya pelaksanaan perkawinan di masa pandemi. Peraturan ini diatur dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020⁷⁹ mengenai pelayanan pelaksanaan perkawinan di tatanan normal baru (*new normal*) di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2020.

Pada Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 dijelaskan bahwasannya pemerintah sudah mendukung mengenai pelayanan pelaksanaan perkawinan di masa pandemi dengan memberikan rasa aman dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang harus ditaati dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi pihak KUA dan masyarakat dari penyebaran virus Covid-19. Adanya diterbitkan Surat Edaran ini berdasar pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan juga

⁷⁸ Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah*, Vol. 2. No. 1. (Juni, 2020), 4.

⁷⁹ Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

pada Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Isi ketentuan dari Surat Edaran No. 06 Tahun 2020 membahas mengenai aturan dan tata cara pelayanan pencatatan nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama terkait dengan proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan sebisa mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan petugas Kantor Urusan Agama. Apabila pelaksanaan akad nikah tidak sesuai dengan protokol kesehatan dan peraturan yang tertera pada Surat Edaran tersebut maka penghulu wajib menolak untuk tidak melanjutkan pelayanan nikah dengan disertai alasan penolakan secara tertulis pada form terlampir yang diketahui oleh aparat keamanan.

Proses pelaksanaan akad nikah yang tertera di dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 bahwasannya pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline dengan datang langsung ke KUA Kecamatan. Pendaftaran nikah yang dilakukan secara online dapat diakses melalui website simkah.kemenag.go.id atau dengan cara telpon maupun mengirim e-mail. KUA Kecamatan melayani pencatatan nikah pada setiap hari di hari kerja sesuai jadwal yang sudah diterapkan.

Setelah selesai melangsungkan proses pendaftaran nikah di KUA Kecamatan selanjutnya pihak mempelai melakukan pemeriksaan nikah yang

dilakukan di KUA Kecamatan. Pemeriksaan nikah atau biasa disebut dengan rafa' ini merupakan pertemuan antara penghulu atau kepala KUA dengan calon mempelai pria dan wanita serta walinya dengan maksud untuk memeriksa dokumen administrasi pernikahan apakah sudah sesuai dengan syarat administrasi atau belum. Serta untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai benar-benar akan melakukan perkawinan.⁸⁰ Apabila dokumen yang diperiksa sudah sesuai dengan administrasi maka kedua belah pihak mempelai dapat melangsungkan pelaksanaan akad nikah.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan akad nikah bisa dilangsungkan di dalam KUA maupun di luar KUA. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di dalam KUA harus memenuhi arahan protokol kesehatan dengan melakukan 3 M; memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan memakai sabun serta pelaksanaan akad nikah di dalam KUA harus sesuai jadwal waktu dan ditentukan dengan kata lain tidak boleh melakukan 2 akad dalam satu waktu (Pasal 7). Kemudian dalam hal pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di luar KUA, pihak KUA dapat bekerjasama dengan pihak aparat keamanan yang terkait atau SATGAS Covid-19 dalam mengatur jalannya pelaksanaan akad nikah agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat (Pasal 8).⁸¹

⁸⁰ Avidhatul Faizah, "Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd ad Dzari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun", *Journal of Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2019), 6

⁸¹ Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

Dari beberapa penjelasan mengenai peraturan pelaksanaan akad nikah di masa pandemi Covid-19 banyak memiliki perbedaan dengan perkawinan yang dilakukan dimasa normal sebelum adanya pandemi Covid-19. Yakni dalam masa pandemi pelaksanaan akad nikah harus dilangsungkan dengan adanya beberapa protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak boleh adanya kerumun serta menjaga kebersihan dengan selalu menjaga kebersihan tangan dengan sabun.⁸²

Kelebihan dan kekurang pelaksanaan akad nikah di masa pandemi dengan masa normal sebelum adanya pandemi yakni dilihat dari segi biaya yang mana di masa pandemi relatif tidak mngeluarkan biaya yang begitu banyak karena acara akad nikah dilakukan dengan tidak menghadirkan tamu yang begitu banyak karena adanya pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga pihak yang hadir di dalam pelaksanaan akad nikah hanya sedikit. Sedangkan di masa normal sebelum adanya pandemi pelaksanaan akad nikah relatif cukup banyak karena tamu yang di undang cukup banyak sehingga lebih banyak orang yang ikut menjadi dalam pelaksanaan akad nikah yang sedang diselenggarakan.

TABEL 3.1: Kelebihan dan Kekurangan Perkawinan di Masa Pandemi

| NO. | PELAKSANAAN | KELEBIHAN | KEKURANGAN |
|------------|---|---|---|
| 1. | Dilihat dari segi biaya atau pengeluarannya | Biaya yang dikeluarkan relatif lebih sedikit pada | Biaya yang dikeluarkan pada pelaksanaan |

⁸² <http://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/blog/2020/11/26/protokol-kesehatan-kini-menjadi-3m/>, diakses 27 April 2021

| | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| | | pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di masa Pandemi | perkawinan di masa normal lebih banyak dan lebih mahal |
| 2. | Dari segi peserta yang hadir | Meskipun peserta yang hadir dibatasi, pernikahan tersebut tetap dianggap sah dan tidak begitu membutuhkan tenaga yang banyak dalam pelaksanaan akad nikah | Pada masa pandemi tamu yang hadir akan lebih sedikit karena adanya pembatasan untuk mencegah terjadinya kerumunan sehingga kebahagiaan yang dirasakan akan sedikit lebih berkurang |
| 3. | Dari segi pelaksanaannya | Pelaksanaan di masa normal masyarakat bebas datang tanpa perlu memperhatikan protokol kesehatan | Di masa pandemi pelaksanaan perkawinan harus melakukan protokol kesehatan yang ada seperti 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) |

Dilihat dari dikeluarkannya Surat Edaran Ditjen tersebut menjelaskan bahwasannya peserta yang ikut dalam pelaksanaan akad nikah diikuti sebanyak-banyaknya sejumlah 10 orang apabila dilakukan di dalam KUA atau dirumah (Pasal 5). Dan peserta yang ikut dalam pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di Masjid atau gedung diikuti sebanyak-banyaknya 30 orang atau 20% dari kapasitas tempat yang digunakan (Pasal 6).⁸³ Yang mana dilihat dari kedua pasal tersebut dianggap terlalu berlebihan karena di masa pandemi

⁸³ Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

seperti ini seharusnya pelaksanaan akad nikah cukup dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja.

B. Analisis Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Sadd al-dzari'ah*

Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 secara umum bertujuan baik untuk memberikan rasa aman dalam pelaksanaan akad nikah di masa normal baru yang ditujukan kepada masyarakat dan penyelenggaran perkawinan atau pegawai KUA dengan maksud untuk meminimalisir adanya penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Serta bertujuan sebagai wadah dalam pelayanan pencatatan pernikahan secara administrasi negara yang dicatat melalui pihak KUA Kecamatan.

Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 sangatlah berbeda dengan pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di masa normal sebelum adanya pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan perkawinan di masa Covid-19 memiliki banyak peraturan seperti harus menerapkan protokol kesehatan yang mana dibatasinya jumlah tamu undangan, kemudian harus memakai masker ketika menghadiri undangan serta keterbatasan dalam berkomunikasi karena harus menjaga jarak. Sedangkan di masa normal pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan dengan menghadirkan banyak

pihak atau tamu undangan tanpa harus memperhatikan protokol kesehatan seperti di masa Pandemi sekarang ini.

Dengan adanya perbedaan pelaksanaan pernikahan di masa pandemi ini maka Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 itu diterbitkan. Apabila Surat Edaran tersebut tidak diteritkan maka akan mengakibatkan adanya kerumunan dalam pelaksanaan perkawinan karena tidak adanya himbauan dari pemerintah mengenai pelaksanaan pelayanan akad nikah sehingga apabila adanya kerumunan di tengah masa pandemi Covid-19 seperti ini dapat menyebabkan penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas.

Meskipun Surat Edaran ini memiliki tujuan yang baik dan memberi manfaat kepada masyarakat dalam mengurangi potensi penularan Covid-19, namun ada beberapa pasal yang dirasa masih kurang efisien dan efektif yang mana dianggap masih terlalu berlebihan dan kurang meminimalisir mengenai penularan virus Covid-19. Yaitu dapat dilihat pada pasal 5 dan pasal 6 Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020.

Dalam pasal 5 disebutkan bahwasannya peserta akad nikah yang hadir untuk mengikuti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di KUA atau di rumah sebanyak-banyaknya sepuluh orang. Dan selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwasannya peserta akad nikah yang hadir untuk mengikuti pelaksanaan akad nikah di masjid atau gedung perkawinan sebanyak-banyaknya 30 orang atau 20% dari kapasitas ruangan yang ada.

Dengan ketentuan yang sudah dijelaskan pada pasal tersebut dianggap masih kurang efisien dalam menyikapi penyebaran Covid-19 karena pemerintah cenderung masih memperbolehkan masyarakat untuk berkerumun di dalam pelaksanaan perkawinan. Dilihat dari titik permasalahannya yang mana pemerintah harus lebih tegas dalam membatasi peserta yang ikut hadir dalam pelaksanaan perkawinan agar tidak terjadinya kerumunan dengan mengambil batas seminimal mungkin seperti halnya cukup dihadiri oleh rukun-rukunnya saja di dalam pelaksanaan akad nikah.

Kemudian dilihat juga pada pasal 6 yang mana peserta yang hadir dalam prosesi akad nikah ditentukan sebanyak-banyaknya 30 orang yang dirasa lebih longgar dari pasal sebelumnya sehingga akan menimbulkan lebih banyak adanya kerumunan sehingga potensi serta peluang penyebaran virus Covid-19 semakin besar.

Dalam Islam suatu produk hukum atau aturan yang dikeluarkan harus memiliki dampak yang positif bagi manusia. Syariah sendiri bertujuan untuk mengatur kesejahteraan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariah ini berkaitan dengan aturan mengenai suatu keadilan, kebijaksanaan, kebaikan dan kasih sayang. Jadi apabila peraturan itu diubah dari suatu keadilan menjadi ketidakadilan, kebijaksanaan menjadi sebuah omong kosong, kebaikan

menjadi sebuah keburukan, serta kasih sayang menjadi kebencian maka demikian itu tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari syariah.⁸⁴

Oleh karena itu segala sesuatu yang mempunyai dampak positif maka diperbolehkan dan sebaliknya apabila segala sesuatu itu mempunyai dampak negatif maka tidak diperbolehkan. Begitu pula sesuatu yang menjadi perantara terhadap sesuatu yang positif maka hukumnya boleh dan sebaliknya apabila sesuatu yang menjadi perantara terhadap sesuatu yang negatif maka hukumnya tidak boleh. Dalam kajian hukum Islam pembahasan ini masuk dalam pembahasan dzari'ah.

Dzari'ah secara bahasa menurut Ibnu Qayyim adalah jalan yang membawa kepada sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk atau bisa juga berarti apa-apa yang menjadi perantara atau jalan kepada sesuatu.⁸⁵ Menurut beberapa pendapat dzari'ah memiliki pengertian sebagai suatu washilah (jalan) dalam penyampaian suatu hal baik yang halal maupun yang haram. Dengan kata lain apabila jalan/ cara menyampaikan ditujukan kepada sesuatu yang sifatnya haram maka hukumnya menjadi haram, apabila jalan/ cara menyampaikan ditujukan kepada sesuatu yang sifatnya halal maka hukumnyapun halal dan apabila jalan/ cara menyampaikan ditujukan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya menjadi wajib pula.⁸⁶

⁸⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 22

⁸⁵ Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyyah*, Vo. 1, No. 2, (2016), 4

⁸⁶ Djaazuli, H.A, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), 98

Dalam Ilmu Ushul Fiqh menurut Ensiklopedi hukum Islam dzari'ah dikenal dengan dua istilah yaitu saddu dzari'ah (menutup jalan pada kerusakan) dan fath dzari'ah (membuka jalan kepada kebaikan).⁸⁷ Menurut Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi dzari'ah itu kadang kala bisa menjadi dianjurkan bahkan menjadi wajib disebut dengan fath dzari'ah dan bisa juga menjadi sesuatu yang di larang yaitu sadd dzari'ah.⁸⁸

Pemerintah dalam menerbitkan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 secara umum memiliki tujuan yang baik yakni dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan pihak KUA dari adanya virus Covid-19 dalam melaksanakan pelayanan nikah. Namun menurut penulis Surat Edaran tersebut belum sepenuhnya menutup secara maksimal mengenai dampak negatif yang bisa terjadi yang mana pemerintah di rasa masih kurang tegas dalam mengeluarkan peraturan dan masih memberi kelonggaran dalam ketentuan Surat Edaran tersebut.

Oleh karena itu penulis akan menganalisis Surat Edaran tersebut dengan kajian hukum *Sadd al-dzari'ah* karena peraturan tersebut masih dianggap membuka jalan kepada suatu keburukan yang dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Dalam kajian *Sadd al-dzari'ah* terdapat 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi, diantaranya:

⁸⁷ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

⁸⁸ Syafe'I Rahman, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 139

- 1) Perkara tersebut tidak dilarang dengan sendirinya atau sebagai perantara jalan kepada sesuatu. Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dan tidak dilarang. Karena menurut Imam Syafi'i asal hukum dari pernikahan itu sendiri ialah mubah.
- 2) Tuduhan atau dugaan yang kuat bahwa perkara tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah atau suatu kerusakan. Mengenai dikeluarkannya Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 masih berpotensi dalam menyebarkan virus Covid-19, karena dugaan pada pelaksanaan perkawinan masih mengakibatkan suatu keramaian yang mana pemerintah belum menggunakan batas seminimal mungkin dalam menetapkan peraturan tersebut.
- 3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan suatu mafsadat atau suatu yang dilarang maka hukumnya tidak boleh. Dalam permasalahan ini, apabila perkawinan dilaksanakan dan kemudian terjadinya kerumunan di masa pandemi Covid-19 maka akan menimbulkan penularan Covid-19 yang mana virus tersebut bisa mengakibatkan dampak buruk yaitu kematian. Sehingga perantara dari perbuatan tersebut juga dilarang.

Untuk menetapkan hukum dari suatu dzari'ah atau jalan kepada suatu tujuan maka harus ditentukan apakah dzari'ah tersebut menimbulkan mashlahah atau justru menimbulkan mafsadah. Sehingga dalam hal ini perlu memperhatikan 3 (tiga) hal yakni dilihat dari tujuan perkara tersebut, niat

dalam melakukan perkara tersebut, serta akibat yang ditimbulkan dari perkara tersebut⁸⁹ dengan penjelasan analisis sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari tujuannya; Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 memiliki tujuan yang baik yakni untuk mengurangi resiko penularan virus Covid-19 pada masyarakat dan pihak KUA dalam melaksanakan pelayanan perkawinan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- 2) Dilihat dari niatnya; Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 memiliki motif atau niat baik yang mana pemerintah berniat untuk menjaga serta melindungi masyarakat dari adanya virus Covid-19 dalam pelaksanaan perkawinan di tatanan *new normal* (normal baru) serta pelayanan pencatatan nikah yang sudah diberlakukan lagi karena sebelumnya sempat dihentikan karena adanya virus corona dengan maksud agar perkawinan bisa tercatat sah di mata hukum Indonesia dan agama.
- 3) Akibat dari adanya peraturan tersebut yakni masih berpotensi dalam menyebarkan virus Covid-19 karena pada pasal 5 dan pasal 6 Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 menjelaskan mengenai peserta prosesi akad nikah tidak diambil ketentuan seminimal mungkin sehingga berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga mengakibatkan peluang terkena virus Covid-19 semakin besar. Oleh karena itu seharusnya

⁸⁹ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 132

pemerintah mengambil batasan seminimal mungkin agar perantara dari timbulnya suatu kemadharatan bisa benar-benar tertutup.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Surat Edaran ini meskipun tujuan dan niatnya sudah baik namun akibat yang ditimbulkan masih dianggap berpotensi kepada timbulnya suatu keburukan. Sehingga Surat Edaran ini dalam kajian hukum sebagai dzari'ah itu harus ditutup atau dengan kata lain Surat Edaran ini masuk pada teori *Sadd al-dzari'ah* yang mana ketentuan dan isi Surat Edaran perlu untuk diperbaiki kembali.

Poin-poin perbaikan masukan dari penulis terdapat pada pasal 5 yang mana di pasal tersebut menyebutkan bahwa peserta dalam prosesi akad nikah dihadiri oleh 10 orang dimana itu dianggap terlalu banyak karena dengan pelaksanaan perkawinan yang dihadiri oleh rukun perkawinannya saja sudah cukup dan pernikahan tersebut tetap sah. Menurut pendapat 4 madzhab juga tidak ada yang menyebutkan bahwa rukun perkawinan di hadiri oleh 10 orang.

Begitu juga pada pasal 6 menjelaskan mengenai pelaksanaan nikah boleh dihadiri oleh sebanyak-banyaknya 30 orang yang mana itu dianggap sangat berlebihan apabila dilakukan di masa pandemi seperti ini karena akan lebih berpotensi dalam penyebaran virus Covid-19 dengan adanya kerumunan yang ditimbulkan. Jumlah yang disebutkan di pasal 5 dan 6 ini dirasa tidak mengambil batas seminimal mungkin dalam pelaksanaan perkawinan di tengah masa pandemi padahal seharusnya di masa pandemi ini masyarakat serta pemerintah harus lebih peduli pada kesehatan dan lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan yang telah dijelaskan peneliti diatas, peneliti dapat memetik beberapa poin kesimpulan dari penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan pelaksanaan akad nikah menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 ada beberapa teknis yang berbeda dengan ketentuan pelaksanaan akad nikah sebelum diterbitkannya Surat Edaran tersebut seperti pendaftaran pelaksanaan akad nikah yang sebelumnya dilakukan secara offline atau datang langsung ke KUA sekarang bisa dilakukan dengan cara online melalui website yang tertera. Untuk pelaksanaan pemeriksaan akad nikah tetap sama seperti di masa normal sebelum pandemi yakni dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara pihak KUA dengan calon mempelai pria dan wanita serta wali, namun di masa pandemi ini harus memperhatikan jarak dalam melaksanakan pemeriksaan perkawinan serta harus menerapkan protokol kesehatan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Kemudian pada pelaksanaan akad nikah di masa pandemi peserta yang hadir dibatasi sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Surat Edaran tersebut serta tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Apabila pada pelayanan pelaksanaan perkawinan pihak yang melakukan

akad nikah tidak mematuhi aturan yang sudah diterapkan maka pihak KUA boleh untuk menolak pelaksanaan perkawinan tersebut.

2. Setelah ditinjau serta dianalisis lebih dalam, penulis dapat menyimpulkan bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 tahun 2020 belum sepenuhnya menutup jalan terjadinya suatu keburukan (*Sadd al-dzari'ah*). Meskipun tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran ini baik yakni ingin memberi rasa aman kepada masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan di masa pandemi, namun pada ketentuan lain yaitu pada pasal 5 dan 6 masih membuka peluang dalam menyebarkan virus Covid-19. Pada pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa peserta pelaksanaan perkawinan dihadiri oleh sebanyak-banyaknya 10 orang (Pasal 5) dan dihadiri oleh sebanyak-banyaknya 30 orang (Pasal 6).

Potensi penyebaran virus Covid-19 inilah yang menimbulkan mafsadat sehingga harus ditutup jalan menuju pada kerusakan tersebut. Karena meskipun tujuan dan niat dari dikeluarkannya Surat Edaran ini baik namun jika jalan untuk meperoleh tujuannya berakibat buruk maka harus dicegah dengan menutup jalan tersebut. Oleh karena itu Surat Edaran ini dalam kajian hukum *dzari'ah* masuk pada pisau analisis *Sadd al-dzari'ah* yang jalan menuju kepada sesuatu yang buruk itu harus di tutup agar tidak menimbulkan suatu *mafsadat*.

B. Saran

Setelah memaparkan hasil dari penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang diharap dapat menjadi masukan dan perbaikan kedepannya yakni diantaranya:

1. Sebelum mengeluarkan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat sebaiknya pemerintah menerbitkan suatu kebijakan yang harus lebih memperhatikan dampak yang akan timbul kedepannya. Dengan cara meminimalisir adanya dampak negatif bagi masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat baik secara praktik dan hukum syari'atnya.
2. Untuk para akademisi khususnya di bidang syariah dan hukum sudah seharusnya ikut serta dalam menindaki kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai wawasan lebih serta kontribusi yang nyata kepada kebijakan yang telah pemerintah keluarkan baik itu dalam suatu hukum negara maupun hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Wasit Aulawi, dan Arso Sosroatmodjo. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al-'Anzi, Su'ud bin Mulluh Sultan. *Saddu Dzara'I 'Inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih al-fiqhiyyah*. Omman, Urdun: Daru-l.
- Al-Burhani, Muhammad Hisyam. *Sadd al-dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet.2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, cet. III*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Al-Jauzi, Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim. *I'lamul Muqi'in jilid 5*. Islamic book.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *A'lam al-Muqi'in Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2010, Cet. 4, Jil. 2
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas. *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*. Syirkah al-Aris li Kumbiutar.

- Aminuddin, dan Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat, Jilid I*. Bandung, CV Pustaka Setia, 1999.
- Andewi, Suhartini. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Syitibi, *al-Itisham*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fikihal-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UNPAM Press, 2018.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh, cet-1*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Ghaszaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003
- H.A, Djaazuli. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group. 2005.
- Ibn Qayyim, Al-Jauziyah. *I'lam al Muwaqi'in 'An Rabb al'alamin Jilid III*. Beirut: Dar al-Jail. tt.
- Kurniawan, Beni. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit: Grafindo.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

- M. Situmorang, Victor. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muzzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum dalam Islam*. Jakarta: Tira smart, 2019.
- Nuroniya, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.
- Rahman, Syafe'I. *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Darul Kutub, jil.2
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penada Media Group, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*. Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015.
- Zainal Asikin, dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Zuhayli, Wahbah. *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*, Damaskus, Suriyah: Dar-l-fikr, 1999.

2. Jurnal

Baroroh, Nurdi. “Metamorfosis Illat Hukum dalam *Sadd al-dzari’ah* dan *Fath al-dzari’ah* (Sebuah Kajian Pembeding)” *Jurnal Pengetahuan*. Vol. 5. No. 2. 2017.

Faizah, Avidhatul. “Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd ad Dzari’ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun”, *Journal of Family Studies*, Vol. 3 No. 2. 2019.

Handayani, Rina Tri. “Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity”, *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. Vol. 10. No. 3. 2020.

Jannah, Shofiatul. “Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 2. No. 1. 2020

Marshel Adi Putra, dan Anggia Valerisha. “Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital”, *Jurnal Ilmiah*. 2020.

Muaidi. “Saddu Al-Dzari’ah dalam Hukum Islam” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyyah*, Vo. 1 No. 2. 2016.

Musolin. “Sadd Adz-Dzarai: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4. No.1. 2019.

Ridlo, Ilham Akhsanu. “Pandemi Covid-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental Indonesia”, *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*. Vol. 5. No. 2. 2020.

3. Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor 04 tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid

Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid

Surat Edaran Menteri Agama No. 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Skripsi

Firquwatin, Muhammad. *“Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd al-dzari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang).* Semarang: UIN Semarang, 2018.

Harahap, Juniarti. *“Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)”* Jakarta: UIN Jakarta, 2015.

Mufidah, Fina. *Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.* Salatiga: IAIN Salatiga, 2020.

Yusro, Fihrotul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*. Surabaya: UIN Surabaya, 2020.

5. Tesis

Hilmi, Ahmad. "Fath Adz-Dzaria'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" *Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4165/1/tesis.pdf>

6. Website

<https://stopppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>, diakses 02 Desember 2020

<https://quran.kemenag.go.id/sura/30>, diakses 03 Maret 2021

<https://quran.kemenag.go.id/sura/18>, diakses 02 Mei 2021

<https://Islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasan>, diakses 03 Maret 2021

http://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/?p=bimas, diakses 03 Maret 2021

<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>, diakses 03 Maret 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/11/193000565/mengetahui-sejumlah-klaster-awal-penyebaran-virus-corona-di-indonesia?page=all>, diakses 31 Maret 2021

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 31 Maret 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/01/200200165/melihat-peningkatan-kasus-covid-19-di-indonesia-dari-bulan-ke-bulan?page=all>, diakses 01 April 2021

<https://covid19.go.id/p/berita/jubir-pemerintah-atasi-covid-19-dengan-putus-rantai-penularan>, diakses 01 April 2021

<http://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/blog/2020/11/26/protokol-kesehatan-kini-menjadi-3m/>, diakses 27 April 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | | |
|---|----------------------|---|
|  | Nama | Maratus Shalikhah |
| | Tempat Tanggal Lahir | Kudus, 03 Agustus 1999 |
| | Alamat | Purwosari Wijian RT. 04/ RW.01 No. 127 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus |
| | Nomor Hp | 085840081453 |
| | Email | maratusleha0308@gmail.com |

Pendidikan Formal

| No. | Nama Instansi | Alamat | Tahun |
|-----|--------------------|---|-----------|
| 1. | RA Islamiyyah | Panjunan Wetan 368 B RT. 02/ RW. 01 Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus | 2004-2005 |
| 2. | MI NU Banat Kudus | Jalan HM Subchan ZE, Purwosari, Janggalan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus | 2005-2011 |
| 3. | MTs NU Banat Kudus | Jalan KHR Asnawi No.30, Pejaten, Damaran, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus | 2011-2014 |
| 4. | MAN 2 Kudus | Jalan Mijen, Mijen, Prambatan Kidul, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kudus | 2014-2017 |

Pendidikan Non Formal

| No. | Nama Instansi | Alamat | Tahun |
|-----|------------------------------|---|-----------|
| 1. | Pondok Pesantren Yasin | Sunggingan RT 01 RW 003 Nomor 256, Sunggingan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus | 2014-2017 |
| 2. | Ma'had Sunan Ampel Al-Aly | Jalan Gajayana 50 Malang | 2017-2018 |

| | | | |
|----|--|---|-----------|
| 3. | Pondok Pesantren Al-Adzkiya' Nurus Shofa (Anshofa) | Jalan Raya Candi VB, RT.06/RW.05, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang | 2019-2021 |
|----|--|---|-----------|

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maratus Shalikhah
 NIM/Jurusan : 17210059/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : M. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Surat Edaran Ditjen Bimas Islam No. 06 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Perspektif *Sadd al-dzari'ah*

| No. | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-----------------------|-----------------------------|-------|
| 1. | Jum'at, 26 Maret 2021 | Konsultasi BAB I | |
| 2. | Jum'at, 02 April 2021 | ACC BAB I | |
| 3. | Jum'at, 26 Maret 2021 | Konsultasi BAB II | |
| 4. | Jum'at, 02 April 2021 | ACC BAB II | |
| 5. | Jum'at, 23 April 2021 | Konsultasi BAB III | |
| 6. | Kamis, 20 Mei 2021 | ACC BAB III | |
| 7. | Selasa, 04 Mei 2021 | Konsultasi BAB IV | |
| 8. | Kamis, 20 Mei 2021 | ACC BAB IV | |
| 9. | Senin, 24 Mei 2021 | Konsultasi Abstrak | |
| 10. | Jum'at, 28 Mei 2021 | ACC Abstrak dan ACC Skripsi | |

Malang,
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003